



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIAWI

Kantor: Jl. Raya Ciawi – Puncak Km. 0,96 WP (0251) 8240234 ☎ 16720 Ciawi

website: <https://kecamatan-ciawi.bogorkab.go.id/> e-mail: kecamatan@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIAWI

NOMOR : 400.3.2/03/KPTS/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-AZHAR

KP. JAMBULUWUK RT 002/001 DESA BOJONGMURNI

KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIAWI

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-AZHAR yang berlokasi di Kp. Jambuluwuk RT 002/001 Desa Bojongmurni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-AZHAR yang berlokasi di Kp. Jambuluwuk RT 002/001 Desa Bojongmurni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidik Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Keputusan Menteri.....

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kependudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan pencabutan izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan kepada camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 421/833-Disdik tahun 2022 tentang Persyaratan Izin Operasional Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Bogor;
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-AZHAR yang berlokasi di Kp. Jambuluwuk RT 002/001 Desa Bojongmurni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Nomor 04/AZ/XII/2022 Tanggal 30 November 2022;
 3. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNF Kecamatan Ciawi Tanggal 31 Oktober 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama PAUD : AL-AZHAR
 - Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 - Alamat : Kp. Jambuluwuk RT 002/001
 - Desa/Kel : Bojongmurni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin Operasional ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah Baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 10 Mei 2023


CAMAT CIAWI
Drs. SUTISNA
Pejabat Tingkat I / V.b
NIP. 196603291986031003

Tembusan:

1. Yth. Plt. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Desa Bojongmurni;
5. Yth. Ketua Penyelenggara PAUD AL-AZHAR.